



PUTUSAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, pada tanggal 31 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju selama 7 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Anak 1, tempat tanggal lahir Baras, 18 Maret 2009 (umur 11 tahun) Pendidikan Terakhir SLTP;
 - 3.2 Anak 2, tempat tanggal lahir Enrekang, 26 Maret 2016 (umur 7 tahun) Pendidikan Terakhir SD;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Ek



Saat ini anak pertama tinggal bersama Tergugat dan anak kedua tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 4.1 Bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
 - 4.2 Bahwa Tergugat seringkali berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.3 Bahwa Tergugat seringkali memukul Penggugat jika Tergugat dalam keadaan mabuk;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2014 selama 5 bulan lalu Penggugat kembali lagi kepada Tergugat karena Tergugat berjanji untuk merubah sikap dan kelakuannya;
6. Bahwa Penggugat kembali meninggalkan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2015 karena Tergugat datang ke rumah dalam keadaan mabuk dan langsung memukul Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 8 tahun lamanya;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama EnrekangCq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sesuai surat penetapan hari sidang tertanggal 02 Januari 2024, telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan sekalipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang pertama dan sidang kedua tidak pernah datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius atau tidak bersungguh-sungguh dengan perkara yang diajukannya;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 R.Bg yang menyatakan bahwa “apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Wawan Jamal, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira. dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsuddin. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira.

Wawan Jamal, S.H.I..

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsuddin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.6/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)